



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Pejangik Nomor 12 Mataram, Telp/Fax (0370) 647808
Email. prajawibawa.ntb@gmail.com / [website satpolpp@ntbprov.go.id](http://website.satpolpp@ntbprov.go.id)



KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 19-a TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan system penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar pada Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi;
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
18. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 44 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Nama Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Serta Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU :
- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi ;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;

- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat
- g. Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana keberatan, pengaduan sengketa informasi Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi public.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : Mei 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH PROVINSI NTB



TRI BUDIPRAYITNO
Pembina Utama Muda
NIP. 196810161988031003

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Provinsi NTB sebagai laporan di Mataram;
2. Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB di Mataram.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : MEI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID	KETERANGAN
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Atasan PPID	
2.	Sekretaris	Ketua PPID	
3	Kabid Penegakan Perda	Sekretaris	
4	Kasubag Program	Pengelola Informasi	
5	Kasi Data dan Informasi	Pelayan Informasi	
6	Kasi Penegakan	Pengaduan Penyelesaian Sengketa	
7	Kasubag Umum	Dokumentasi dan Arsip Informasi	
8	I Ketut Sangka	Staf Pengelola Informasi	
9	Siti Rahmawati, SH, MH	Staf Pelayan Informasi	
10	H. Ialu Satriawan, SH	Staf Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
11	Ari Pringgayudha, S.Kom	Staf Dokumentasi dan Arsip Informasi	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(PEMERINTAH PROVINSI NTB)




TRI BUDIPRAYITNO
Pembina Utama Muda
NIP. 196810161988031003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 19-a TAHUN 2020

TANGGAL : MEI 2020

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMPROV. NTB**



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(PEMERINTAH PROVINSI NTB)

TRI BUDIPRAYITNO
Pembina Utama Muda
NIP. 196810161988031003